

**PEMENUHAN HAK POLITIK
PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOTA
PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

DIYAN FATRA AKMALA

NIM. 1521121

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN**

2025

**PEMENUHAN HAK POLITIK
PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOTA PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

DIYAN FATRA AKMALA

NIM. 1521121

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN**

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Diyan Fatra Akmala

NIM : 1521121

Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Intelektual Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kota Pekalongan

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 15 Oktober 2025

Yang Menyatakan,



Diyan Fatra Akmala

NIM. 1521121

NOTA PEMBIMBING

Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.

Rt 02 Rw 05, No. 714, Banyurip, Kec. Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan.

Lamp : 2 (dua) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Diyan Fatra Akmala

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum

Tatanegara di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : Diyan Fatra Akmala

NIM : 1521121

Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Intelektual Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kota Pekalongan

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 15 Oktober 2025
Pembimbing,



Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.
NIP. 196503301991032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5, Rowolaka, Rajen, Kab. Pekalongan . Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya.uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Diyan Fatra Akmala
NIM : 1521121
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Intelektual Dalam
Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kota Pekalongan.

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 3 November 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah
disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.
NIP. 196503301991032001

Dewan penguji

Penguji I

Prof. Dr. Makrum Kholil, M. Ag.
NIP. 196506211992031002

Penguji II

Achmad Umardani, M. Sv.
NIP. 198403282019031002

Pekalongan, 5 November 2025

Disahkan Oleh

Dekan



Dr. Dr. Muthfur, M. Ag.

NIP. 1965062000031003

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan penulis kesempatan serta kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Sebagai rasa cinta dan terima kasih yang teramat mendalam, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Almamater tercinta, Universitas Islam Negeri k.h. Abdurrahman Wahid Pekalongan, tempat saya menimba ilmu, bertumbuh, dan belajar arti sesungguhnya dari perjuangan serta pengabdian terhadap ilmu pengetahuan.
2. Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, terima kasih atas segala bimbingan, kesempatan, dan ilmu yang telah diberikan selama masa perkuliahan. Semoga karya ini dapat menjadi kontribusi kecil bagi pengembangan ilmu di bidang Hukum Tata Negara.
3. Seluruh dosen dan staf pengajar di lingkungan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, terima kasih atas dedikasi, kesabaran, dan ilmu yang telah dibagikan dengan tulus, sehingga saya dapat menyelesaikan studi dan penelitian ini.
4. Abahku tercinta, Almarhum Bapak Ubaidillah, yang meski telah tiada, kasih sayang dan doa yang tak pernah berhenti mengiringi setiap langkahku. Terima kasih atas segala cinta dan pengorbanan. Doa tulus adalah kekuatan terbesar yang membimbingku hingga titik ini. Semoga setiap huruf dan langkah perjuangan dalam karya ini menjadi wujud bakti dan cinta yang abadi. Semoga Allah SWT menempatkan Abah di tempat terbaik di sisi-Nya.
5. Belahan jiwaku, *support system* terbaik dan panutanku Ibu Fitriya Listiana, terimakasih selalu berjuang dalam mengupayakan yang terbaik untuk penulis, berkorban keringat, tenaga, dan pikiran, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis memberikan motivasi dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
6. Saudara-saudara tercinta Risyah An'im Maula, M. Arditiya Hadiwijaya dan M. Syarif Hidayatullah, terimakasih atas doa dan dukungannya, yang telah membawa penulis sampai sejauh ini sehingga akhirnya mampu menyelesaikan studinya hingga sarjana.

7. Sahabat tersayang, Karimatul Khusna, S.H., Khairum Ninsa, S.H., Umi A'tiyah, Dewi Lutfiyyah Salsabila, dan Asna Nafila yang selalu hadir dalam suka dan duka, menjadi tempat berbagi tawa, keluh kesah, dan semangat, serta tak henti-hentinya mendukung dan menemani langkah hingga akhir. Terima kasih atas kebersamaan, doa, dan keikhlasan kalian yang begitu berarti dalam perjalanan ini.
8. Karya sederhana ini kupersembahkan untuk seseorang yang senantiasa menemani dalam setiap langkah perjuangan, untuk tunanganku tercinta Yislam Khaidir Ilmi, yang dengan doa, kesabaran, dan kasihnya menjadi sumber semangat di kala lelah, serta pengingat bahwa setiap usaha akan indah pada waktunya. Terima kasih telah menjadi rumah bagi hati dan penyemangat bagi mimpi-mimpiku.
9. Untuk diri saya sendiri, Diyan Fatra Akmala atas segala kerja keras dan semangatnya sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini. Terima kasih kepada diri saya sendiri yang sudah kuat melewati lika-liku kehidupan hingga sekarang. Terima kasih pada hati yang masih tetap ikhlas menjalani semuanya. Terima kasih pada raga dan jiwaku yang masih tetap kuat dan waras hingga sekarang. Saya bangga pada diri saya sendiri. Kedepannya untuk raga yang tetap kuat, hati yang selalu tegar. Mari bekerjasama untuk lebih berkembang lagi menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari.



MOTTO

“Kesalahan terbesar seseorang adalah menganggap bahwa masih ada hari esok”

“Hidup bukan saling mendahului, bermimpilah sendiri-sendiri”

(Baskara Putra-Hindia)



ABSTRAK

Diyan Fatra Akmala, 2025. “Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Intelektual Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kota Pekalongan.” Skripsi Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.

Pemilihan umum merupakan cerminan partisipasi rakyat dalam demokrasi, termasuk dalam menentukan pemimpin dan arah kebijakan negara. Namun, tidak semua warga dapat berpartisipasi secara setara, salah satunya penyandang disabilitas intelektual. Di Kota Pekalongan, penyandang disabilitas intelektual masih menghadapi diskriminasi dalam pemungutan suara, seperti intervensi keluarga dan perlakuan tidak etis dari petugas pemilu. Kondisi ini mencerminkan ketimpangan hak politik dan bertentangan dengan prinsip inklusivitas, aksesibilitas, serta penghormatan terhadap martabat manusia. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana pemenuhan hak politik penyandang disabilitas intelektual dalam pemilu 2024 di Kota Pekalongan.

Metode penelitian yang peneliti gunakan ialah yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif dan pendekatan keilmuan dengan pendekatan sosiologi hukum. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian yuridis-empiris yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada KPU Kota Pekalongan dan penyandang disabilitas yang didampingi oleh keluarganya.

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa, penyelenggara pemilu telah mengembangkan berbagai strategi untuk menjamin partisipasi penyandang disabilitas intelektual, mencakup pendataan inklusif, fasilitas aksesibilitas, pelatihan petugas, dan materi sosialisasi yang disederhanakan. Namun, efektivitas strategi ini bergantung pada implementasi lapangan dan sensitivitas petugas terhadap kebutuhan khusus kelompok tersebut. Langkah krusial yang perlu ditingkatkan meliputi sosialisasi ramah disabilitas, pelatihan etika inklusivitas, serta evaluasi pasca pemilu secara partisipatif. Ke depan, strategi pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas intelektual harus difokuskan pada penganut sistem berkelanjutan dan partisipatif, guna menjadikan pemilu sebagai arena demokrasi yang terbuka, setara, dan bermartabat bagi seluruh warga negara.

Kata Kunci: Pemilu 2024, Disabilitas Intelektual, Hak Politik, Partisipasi Politik, Yuridis-Empiris.

ABSTRACT

Diyan Fatra Akmala, 2025. *“Fulfillment of the Political Rights of Persons with Intellectual Disabilities in the 2024 General Election in Pekalongan City.”* Thesis, Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University (UIN) Pekalongan. Supervisor: Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.

General elections reflect public participation in democracy, including in determining leaders and the direction of national policy. However, not all citizens can participate equally, including people with intellectual disabilities. In Pekalongan City, people with intellectual disabilities still face discrimination in voting, such as interference from family members and unethical treatment by election officials. This situation reflects unequal political rights and contradicts the principles of inclusivity, accessibility, and respect for human dignity. Based on these conditions, this study aims to examine in-depth how the political rights of people with intellectual disabilities are being fulfilled in the 2024 elections in Pekalongan City.

The research method used by the researcher is a juridical-empirical method with a qualitative approach and a scientific approach with a sociological approach to law. The data sources used are primary and secondary data. Data collection techniques in this juridical-empirical study include observation, interviews, and documentation. Interviews were conducted with the Pekalongan City Election Commission (KPU) and persons with disabilities accompanied by their families.

The research indicates that election organizers have developed various strategies to ensure the participation of people with intellectual disabilities, including inclusive data collection, accessibility facilities, officer training, and simplified outreach materials. However, the effectiveness of these strategies depends on field implementation and officer sensitivity to the specific needs of this group. Crucial steps that need to be improved include disability-friendly outreach, inclusive ethics training, and participatory post-election evaluation. Going forward, strategies to fulfill the political rights of people with intellectual disabilities must focus on adopting a sustainable and participatory system, in order to make elections an open, equal, and dignified democratic arena for all citizens

Keywords: 2024 Election, Intellectual Disability, Political Rights, Political Participation, Juridical-Empirical.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
2. Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
3. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
4. Dra. Rita Rahmawati, M.Pd., selaku Dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
5. Dr. Siti Qomariyah, M.A., selaku Dosen Wali yang telah membantu pada masa perkuliahan;
6. Semua pihak yang juga ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 8 Oktober 2025

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
NOTA PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	65
A. Latar Belakang	65
B. Rumusan Masalah	69
C. Tujuan	69
D. Kegunaan Penelitian	70
E. Kerangka Teori	70
F. Penelitian Yang Relevan	75
G. Metode Penelitian	80
H. Sistematika Penulisan	84
BAB II TEORI AKSESIBILITAS HAM, HAK POLITIK, DAN KONSEP PENYANDANG DISABILITAS	Error! Bookmark not defined.
A. Teori Aksesibilitas	Error! Bookmark not defined.

B. Hak Asasi Manusia	Error! Bookmark not defined.
C. Hak Politik	Error! Bookmark not defined.
D. Penyandang Disabilitas	Error! Bookmark not defined.
BAB III PRAKTIK PEMENUHAN HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL DAN STRATEGI KPU DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOTA PEKALONGAN	Error! Bookmark not defined.
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	Error! Bookmark not defined.
B. Dinamika Partisipasi Penyandang Disabilitas Intelektual dalam Pelaksanaan Pemilu 2024 di Kota Pekalongan	Error! Bookmark not defined.
C. Penyelenggaraan Pemilihan Umum Oleh KPU Kota Pekalongan Pada Pemilihan Umum 2024	48
BAB IV PEMENUHAN HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL DALAM PEMILIHAN UMUM DI KOTA PEKALONGAN TAHUN 2024	Error! Bookmark not defined.
A. Analisis Praktik-Praktik Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Intelektual Pada Masa Pemilu di Kota Pekalongan	Error! Bookmark not defined.
B. Strategi KPU Kota Pekalongan dalam Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Intelektual pada Pemilu 2024 di Kota Pekalongan	Error! Bookmark not defined.
BAB V PENUTUP	86
A. Simpulan	86
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	Error! Bookmark not defined.



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Penyandang Disabilitas Kota Pekalongan	4
Tabel 1.2.	Persamaan dan Perbedaan Penelitian Relevan	11



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Model Analisis Data Interaktif Miles dan Hubermen	19
Gambar 3.1	Peta Kota Pekalongan	30
Gambar 3.2	Struktur Organisasi KPU Kota Pekalongan	35



DAFTAR LAMPIRAN

<i>Lampiran 1</i>	Surat Izin Penelitian	74
<i>Lampiran 2</i>	Transkrip Wawancara	75
<i>Lampiran 3</i>	Dokumentasi Wawancara	86



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilu merupakan alat untuk mengekspresikan hak rakyat dalam menyampaikan suara yang memiliki asas-asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.¹ Pada umumnya, pemilu berfungsi sebagai instrumen negara dalam menentukan pemimpinnya dalam lima tahun kedepan. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dalam hal ini merefleksikan suatu mekanisme yang terkait dengan ranah kedaulatan rakyat untuk menjatuhkan pilihan terkait keanggotaan dari DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota DPRD.²

Tujuan dari diadakannya pelaksanaan pemilihan umum yang menjadi ajang untuk rakyat dalam menyampaikan hak pilihan suaranya antara lain, adalah pemilu merupakan bentuk wujud dari hak memilih, dalam sistem demokrasi kekuasaan tertinggi dimiliki rakyat, namun mereka tidak dapat memiliki wewenang otoritas secara langsung sehingga perlu memilih wakil untuk menjalankan sistem pemerintahan, pemilihan umum berfungsi sebagai metode untuk menciptakan perwakilan politik, di mana masyarakat memiliki kesempatan untuk memilih wakil yang dapat diandalkan untuk mewakili kepentingan rakyat, pemilu sebagai sarana keterlibatan politik masyarakat memungkinkan rakyat untuk berperan aktif dalam penentuan kebijakan publik melalui pemilu, dengan cara mendukung calon-calon politik yang memiliki rencana kerja yang baik.

Pemilihan umum berfungsi sebagai cerminan nyata dari keterlibatan rakyat dalam tata kelola negara. Partisipasi masyarakat dalam memberikan suara saat pemilu menandakan sejauh mana kesadaran mereka sebagai warga negara dalam proses bernegara. Sebagai salah satu tolak ukur utama dari praktik demokrasi, pemilu memungkinkan rakyat untuk secara langsung berperan dalam menentukan pemimpin serta menetapkan rencana dan kebijakan politik negara untuk lima tahun mendatang,

¹ Makrus Fallo, Hernimus Ratu Udju, and Cyrilius Wilton Taran Lamataro, 'Efektivitas Penerapan Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Dan Adil Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Kupang Tahun 2024', *Petitup Law Journal*, 2.2 (2025), 372.

² Fallo, Udju, and Lamataro.

menjadikannya sebagai ajang penting untuk pengambilan keputusan kolektif.³ Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam implementasinya rakyat memiliki kesempatan untuk ikut berpartisipasi. Hak partisipasi warga negara dalam pemilihan umum terdapat dua unsur utama: hak pilih aktif, yaitu kewenangan dalam memberikan suara, dan memiliki hak untuk memilih pasif, yaitu kewenangan untuk dicalonkan dan terpilih dalam jabatan publik.⁴ Membicarakan soal hak warga negara untuk mengupayakan partisipasi dalam hal pemilu juga harus dijamin tanpa memperhatikan perbedaan ras, suku, bangsa, budaya, agama, maupun jenis kelamin. Selain itu, terdapat juga hak politik. Hak politik adalah sebuah keistimewaan inheren yang tersemat pada setiap individu, sebagai komponen esensial dari HAM yang secara langsung memberikan perlindungan berupa jaminan dari negara. Dalam lanskap pemilihan umum, hak ini tidak hanya memegang peranan krusial dalam mekanisme demokrasi, tetapi juga mencerminkan wujud nyata dari kedaulatan rakyat. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjelaskan setiap orang memiliki hak politik yang sama bagi semua orang termasuk disabilitas yang melekat pada hak untuk memberikan suara dan untuk dipilih dalam sistem politik.

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pemilu untuk memilih wakil rakyat dalam menyampaikan aspirasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang mencakup berbagai ketentuan yang wajib dipatuhi.⁵ Mengacu pada keterangan yang ada dalam Pasal 202 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, dipaparkan jika daftar dari pihak pemilih harus mencakup paling tidak Nomor Induk Kependudukan (NIK) kemudian terkait dengan identitas nama bahkan tanggal lahir dan dikaitkan juga dengan jenis kelamin hingga alamat secara lengkap supaya memudahkan identifikasi. Selain itu, ada syarat tambahan bagi WNI untuk memanfaatkan hak pilihnya dengan cakupan batas usia 17 tahun dan sudah terdaftar dalam kategorisasi pemilih dengan ditunjukkan kepemilikan E-KTP, sekaligus

³ Yulia Sariwaty S and Dini Rahmawati, 'Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Mensosialisasikan Pemilihan Umum Serentak 2019 Pada Kelompok Marjinal Kota Bandung', *Jurnal Signal*, 7.2 (2019), 150–51.

⁴ Hilmi Ardani Nasution and Marwadianto, 'Memilih Dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta', *Jurnal HAM*, 10.2 (2019), 162.

⁵ Muhammad Rizal Umam and Agung Barok Pratama, 'Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum', *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 3.2 (2023), 288 <<https://e-journal.uingusdur.ac.id/al-manabia/article/view/1416%0Ahttps://e-journal.uingusdur.ac.id/al-manabia/article/download/1416/1176>>.

ditetapkan kondisi sehat tidak hanya secara jasmani tapi juga rohani. Kendati persyaratan tersebut umumnya berlaku juga bagi pihak penyandang disabilitas namun mereka tetap mempunyai sejumlah khusus dalam mekanisme pemilu untuk memaksimalkan aksesibilitas dan keadilan dalam pemberian suara.

Individu dengan disabilitas mencakup siapa pun yang dalam jangka waktu panjang menghadapi kekurangan dari segi intelektual, fisik yang kurang sempurna, mental yang tidak sehat, atau keterbatasan sensorik yang muncul saat berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, berpotensi menemui berbagai kendala serta tantangan dalam berpartisipasi secara utuh dan efektif bersama masyarakat lainnya, meskipun memiliki hak yang setara.⁶ Dalam regulasi yang mengatur terkait Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2022, peraturan ini mengatur tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum serta Sistem Informasi Data Pemilu, disabilitas terdiri dari beragam jenis yaitu orang yang memiliki keterbatasan secara fisik, intelektual yang tidak sempurna, gangguan mental, wicara, rungu, dan netra. Disabilitas fisik merujuk pada gangguan fungsi gerak yang dapat disebabkan oleh berbagai kondisi, diantaranya disebabkan oleh amputasi, kelumpuhan atau kaku, *cerebral palsy* (gangguan yang mempengaruhi sistem tubuh dalam bergerak) yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti menderita stroke dan penyakit kusta.

Disabilitas intelektual dapat ditandai oleh terganggunya fungsi pikir yang menyebabkan tingkat kecerdasan yang berada tidak pada rata-rata, beberapa contohnya meliputi keterlambatan dalam belajar, grahita dan *down syndrome*. Orang yang memiliki gangguan secara mental merupakan terlibatnya gangguan pada fungsi pikir, emosi dan perilaku. Antara lain, meliputi *skizofrenia*, *bipolar*, depresi, *anxiety*, gangguan kepribadian; dan disabilitas pada perkembangannya yang memengaruhi dalam kemampuan individu dalam berinteraksi sosial dan beradaptasi, contohnya termasuk autisme dan hiperaktif. Disabilitas sensorik wicara adalah terganggunya fungsi bicara (bisu), disabilitas sensorik rungu yaitu kekurangan dari segi fungsi pendengaran (tuli), disabilitas sensorik netra adalah terganggunya fungsi penglihatan (buta). Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekalongan sendiri telah melakukan

⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 1 ayat (1)

pendataan terkait dengan jumlah penyandang disabilitas pada pemilihan umum tahun 2024, adapun rincian data penyandang disabilitas yaitu:

Tabel 1.1
Data Penyandang Disabilitas Kota Pekalongan

KOTA PEKALONGAN	1. FISIK	2. INTELEKTUAL	3. MENTAL	4. WICARA	5. RUNGU	6. NETRA
BARAT	149	24	158	38	11	35
TIMUR	139	22	120	41	19	23
UTARA	186	13	49	42	12	44
SELATAN	115	16	95	27	11	29
TOTAL	589	75	422	148	53	131

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan

Dari pemaparan pada data diatas menunjukkan bahwa penyandang disabilitas di Kota Pekalongan relatif banyak, sehingga dalam hal ini perlu dilakukan kajian mendalam perihal hak dalam politik bagi orang yang memiliki kebutuhan khusus yang harus terpenuhi sebagai warga negara Indonesia, terutama penyandang disabilitas intelektual. Penyandang disabilitas intelektual seringkali mengalami diskriminasi pada waktu pemungutan suara, penyandang disabilitas intelektual masih menghadapi praktik diskriminatif dalam proses pemungutan suara, yang mencerminkan ketimpangan dalam pemenuhan hak politik kelompok rentan.

Di Kota Pekalongan, bentuk diskriminasi tersebut terlihat dalam intervensi preferensi politik oleh pihak keluarga maupun peserta pemilu terhadap pemilih disabilitas intelektual. Salah satu contohnya adalah kasus Amilatul Khasanah, yang mengalami tekanan dalam bentuk pemberian uang oleh peserta pemilu, sehingga mempengaruhi pilihannya yang tidak didasarkan pada kehendak pribadi. Selain itu, terdapat kasus pemilih bernama Muhammad Bihaqi yang tidak menggunakan hak

pilihnya karena tidak bisa hadir di TPS akibat keterbatasannya dalam memahami proses pemilu, tanpa adanya intervensi atau bantuan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Padahal, sesuai dengan ketentuan PKPU Nomor 66 Tahun 2024, KPPS berkewajiban menyediakan layanan jemput suara bagi pemilih yang tidak dapat datang ke TPS. Tidak terlaksananya kewajiban ini mencerminkan kelalaian dalam menjamin prinsip aksesibilitas dan kesetaraan dalam pelaksanaan pemilu.

Selain itu, diskriminasi non-verbal juga tampak dalam perlakuan terhadap pemilih bernama M. Adam Zakaria, penyandang disabilitas intelektual, yang saat proses pemungutan suara diarahkan oleh petugas KPPS dengan disertai candaan. Tindakan tersebut tidak hanya mencerminkan ketidakpekaan terhadap etika perlakuan terhadap kelompok rentan, tetapi juga merendahkan martabat pemilih serta bertentangan dengan prinsip inklusivitas dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Oleh sebab itu, dapat dipahami bahwa masih sering ditemukan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas intelektual. Walau sudah terdapat aturan yang mengatur namun masyarakat belum juga mengimplementasikan aturan-aturan tersebut, sehingga mereka para penyandang disabilitas tidak dapat terpenuhi hak politiknya.

Berdasarkan uraian pemaparan dari latar belakang yang dijelaskan diatas, penelitian ini mengkaji lebih dalam isu hukum yang muncul dari pemilu kemarin yang terjadi di Kota Pekalongan mengenai judul penelitian ini yaitu “PEMENUHAN HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOTA PEKALONGAN”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik pemenuhan hak politik penyandang disabilitas intelektual pada masa pemilu di Kota Pekalongan?
2. Bagaimana strategi KPU dalam memenuhi hak politik penyandang disabilitas intelektual pada pemilu 2024 di Kota Pekalongan?

C. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis praktik-praktik pemenuhan hak politik penyandang disabilitas intelektual pada masa pemilihan umum di Kota Pekalongan.
2. Untuk menganalisis strategi KPU untuk memenuhi hak-hak politik bagi Masyarakat yang memiliki disabilitas intelektual pada pemilu 2024 di Kota Pekalongan.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan tersebut, maka manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Temuan dalam riset yang dilakukan dalam skripsi ini bisa memberikan kontribusi dalam pemikiran untuk pengembangan disiplin kajian ilmu Hukum Tata Negara terkait Pemenuhan Hak Politik, khususnya bagi orang yang memiliki kebutuhan khusus bagi Disabilitas Intelektual Dalam Pemilihan Umum Di Kota Pekalongan 2024.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi KPU

Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi KPU dalam meningkatkan penyelenggaraan pemilu yang inklusif, khususnya melalui evaluasi pelatihan petugas, penyusunan sosialisasi ramah disabilitas, dan penguatan pengawasan partisipatif guna menjamin hak politik penyandang disabilitas intelektual.

- b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan bantuan untuk menyajikan sejumlah keterangan atau menghadirkan pemahaman kepada pihak masyarakat terkait usaha dalam memenuhi hak Masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus disabilitas intelektual pada pemilihan umum baik dari tingkat kota Pekalongan maupun skala nasional. Semua orang dalam hal pemilu memiliki hak-hak yang sama pada sistem negara demokrasi maka pemenuhan hak untuk memilih dan dipilih harus melekat tanpa terkecuali.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Teori Aksesibilitas

Aksesibilitas adalah konsep yang tampak sederhana, tetapi sesungguhnya memiliki makna yang mendalam dan filosofis. Ia berangkat dari gagasan tentang kesetaraan, yaitu bahwa setiap orang, tanpa memandang kondisi fisik, kognitif, sosial, maupun ekonomi, berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam mengakses segala aspek kehidupan.⁷ Dalam pandangan global, beberapa negara bahkan telah menjadikan aksesibilitas sebagai bagian dari sistem hukum mereka, menegaskan bahwa akses yang setara bukan sekadar bentuk kepedulian sosial, tetapi juga merupakan hak asasi manusia yang wajib dilindungi. Secara konseptual, aksesibilitas mencerminkan upaya untuk memperlakukan setiap individu dengan adil dan setara, tanpa diskriminasi atas dasar kemampuan. Prinsip ini tercermin dalam ungkapan *"Accessibility is treating everyone, no matter what their ability, the same."* Artinya, aksesibilitas bukan hanya soal menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan yang inklusif bagi semua, agar tidak ada individu yang terpinggirkan dari partisipasi sosial, ekonomi, maupun budaya.

Aksesibilitas memiliki peranan penting dalam mewujudkan kesamaan, kesetaraan, serta kedudukan yang sejajar dalam pemenuhan hak, kewajiban, dan peningkatan peran penyandang disabilitas serta lansia.⁸ Untuk mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan sarana dan upaya yang memadai, terencana secara terpadu dan berkesinambungan, sehingga dapat mendorong terciptanya kemandirian dan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas dan lansia. Penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam sarana dan prasarana umum dapat diwujudkan dalam dua bentuk, yaitu:

- a. Fisik, meliputi penyediaan dan penyesuaian infrastruktur atau bangunan agar mudah diakses, seperti jalur landai, pegangan tangan, lift khusus, marka jalan, atau fasilitas umum lainnya yang ramah disabilitas.
- b. Nonfisik, mencakup penyediaan layanan, kebijakan, informasi, serta dukungan sosial yang mempermudah akses penyandang disabilitas terhadap

⁷ Siti Aminah, *Aksesibilitas Pendidikan Di UIN Sunan Kalijaga Dan Motivasi Belajar Difabel Netra* (Yogyakarta: Maghza, 2021).

⁸ Ismet Hadi, 'Urgensi Aksesibilitas Disabilitas Pada Instansi Pemerintahan Kabupaten Gorontalo', *Jurnal Al-Himayah*, 3.2 (2019), 232.

berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, pekerjaan, dan pelayanan publik.

Tanggung jawab dalam penyediaan fasilitas dan aksesibilitas tersebut tidak hanya berada pada pemerintah, tetapi juga menjadi kewajiban setiap individu maupun badan, termasuk instansi yang terlibat dalam pembangunan gedung dan lingkungan. Faktor aksesibilitas akan sangat memegang peranan penting dalam menggerakkan berbagai aspek kehidupan baik itu sosial, ekonomi dan politik.⁹

Namun demikian, dalam banyak kasus, aksesibilitas belum sepenuhnya menjadi perhatian utama dalam pembangunan. Masih banyak infrastruktur dan layanan publik yang hanya dirancang berdasarkan kebutuhan mayoritas, tanpa mempertimbangkan keberagaman kemampuan manusia. Akibatnya, kelompok tertentu seperti penyandang disabilitas, lansia, atau masyarakat di wilayah terpencil sering kali menghadapi hambatan dalam mengakses layanan dasar.¹⁰

Karena itu, aksesibilitas seharusnya dipahami bukan hanya sebagai pemenuhan kebutuhan teknis, melainkan sebagai bentuk penghormatan terhadap martabat manusia. Dengan mengintegrasikan prinsip aksesibilitas dalam setiap aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, transportasi, teknologi, hingga ruang *public*. Masyarakat dapat menciptakan sistem sosial yang lebih adil, inklusif, dan berkeadilan. Dengan demikian, aksesibilitas tidak sekadar menjadi isu teknis atau hukum, tetapi menjadi nilai moral yang mencerminkan peradaban dan kemanusiaan suatu bangsa.

2. Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki setiap individu sebagai makhluk ciptaan Allah Yang Maha Esa. Hak-hak ini bersifat kodrati, tidak dapat dipisahkan dari keberadaan dan martabat manusia itu sendiri, sehingga memiliki sifat yang luhur dan suci sebagai anugerah Ilahi.¹¹ Menurut Nurliah Nurdin dalam buku HAM, Gender, dan Demokrasi, Hak Asasi Manusia adalah

⁹ Rivani Ramadhani, Ananto Yudono, and Arifuddin Akil, 'Pengaruh Aksesibilitas Terhadap Pengembangan Wilayah Pada Jalan Penghubung Pusat Kota Karebosi Dengan Sub-Urban Kawasan Tanjung Bunga, Kota Makassar', *Jurnal Wilayah Dan Kota Maritim*, 7.Edisi Spesial (2019), 17.

¹⁰ Yusuf Faisal Martak and others, *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Pelayanan Kesehatan* (Bogor: Penerbit IPB Press, 2021).

¹¹ Serlika Aprita and Yonani Hasyim, *HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA*, 1st edn (Bogor: Mitra Wacana Media, 2020) <www.mitrawacanamedia.com>.

hak dasar yang dimiliki setiap manusia yang melekat kepadanya karena ia adalah seorang manusia. HAM juga dapat dimaknai sebagai norma-norma legal yang memberikan dorongan untuk melindungi setiap manusia dimanapun dari pelanggaran atau penghianatan politik, hukum maupun sosial. Selain itu definisi terkait HAM juga disebutkan oleh beberapa ahli sebagai berikut:¹²

- a. Menurut John Locke HAM adalah hak-hak alamiah manusia (natural rights), seperti hak untuk hidup, hak kemerdekaan, dan hak milik.
- b. Menurut Eleanor Roosevelt HAM adalah hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir yg melekat pada esensinya sebagai manusia.
- c. Menurut Peter R. Baehr HAM adalah hak-hak dasar yang sudah ada dalam diri setiap manusia yang dapat digunakan untuk perkembangan dirinya. Hak-hak ini bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu gugat.

Hak asasi yang dianggap paling menonjol adalah hak atas hidup (*life*), kebebasan (*liberty*), kepemilikan (*property*), kesamaan (*equality*), dan kebebasan berbicara (*freedom of speech*). Hak-hak inilah yang secara umum tertera dalam berbagai piagam hak asasi manusia. Asal-usul gagasan terkait hak asasi manusia banyak diyakini bersumber dari teori hak kodrati (*natural rights theory*). Teori ini dipopulerkan oleh seorang kaum terpelajar pasca-Renaissans, John Locke, yang dengan perspektifnya, ia melihat adanya pengalaman buruk dunia internasional tentang pelanggaran terhadap hak kodrati, melalui peristiwa Holocaust Nazi. Secara yuridis, hak-hak dasar manusia ini mulai populer sejak kemunculan Magna Charta tahun 1215, yang merupakan piagam Raja Inggris atas hak-hak kebebasan rakyatnya. Selanjutnya, disusul *Petition of Right* pada tahun 1672 dan *Bill of Right* pada tahun 1688 di Inggris. Di Perancis pun juga muncul *De droit de l'homme et dul citizen* pada tahun 1789. Di Amerika, ada *Declaration of Independence* tahun 1776 yang menjadi penanda kemerdekaan Amerika Serikat atas Inggris.¹³

3. Hak Politik

Hak politik adalah hak yang dimiliki setiap individu berdasarkan hukum untuk berpartisipasi dalam upaya memperoleh kekuasaan, kedudukan, dan sumber

¹² Nurliah Nurdin and Astika Ummy Athahira, *Ham, Gender Dan Demokrasi*, ed. by Andrian, CV. Sketsa Media, 1st edn (Bogor: CV. Sketsa Media, 2022).

¹³ Dina Susiani, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, ed. by Tahta Media, 1st edn (Surabaya: CV. Tahta Media Group, 2022) <<https://repository.utssurabaya.ac.id/162/>>.

daya yang bermanfaat bagi dirinya.¹⁴ Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa hak adalah kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang dengan maksud untuk melindungi kepentingan seseorang tersebut. Menurut K. Bertens, Hak merupakan klaim yang dibuat oleh orang atau kelompok yang satu terhadap yang lain atau terhadap masyarakat.¹⁵ Dalam hak terdapat seperangkat kewenangan yang melekat sejak manusia lahir sampai meninggal dunia yang muncul ketika adanya interaksi sosial dengan manusia lainnya.

Secara umum politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian warga, untuk membawa masyarakat kearah kehidupan yang harmonis. Menurut Andrew Heywood, Politik adalah Kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak terlepas dari gejala konflik dan kerjasama.¹⁶ Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional. Di samping itu politik juga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda, yaitu politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama.

Dengan demikian hak politik adalah hak yang dimiliki setiap orang yang diberikan hukum untuk meraih, merebut kekuasaan, kedudukan dan kekayaan yang berguna bagi dirinya. Penegasan konstitusi terkait hak politik warga negara, tertuang dalam Undang Undang tentang HAM Pasal 43: (1) yang berbunyi Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁷

4. Penyandang Disabilitas

Istilah "penyandang disabilitas" secara tegas merujuk pada individu yang mengalami keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka

¹⁴ Adrianus Bawamenewi, 'Implementasi Hak Politik Warga Negara', *Jurnal Warta Dharmawangsa*, 13.3 (2019), 46.

¹⁵ Bawamenewi.

¹⁶ Muhadam Labolo and Ahmad Averus, *Sistem Politik Suatu Pengantar*, ed. by Andrian, 1st edn (Jakarta: CV. Sketsa Media, 2022).

¹⁷ AD Basniwati and L. Guna Nugraha, 'Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu', *Journal Kompilasi Hukum*, 4.2 (2019), 28.

waktu yang panjang, yang dalam interaksi dengan lingkungan serta sikap masyarakat dapat menghadapi berbagai hambatan yang menghalangi partisipasi mereka secara penuh dan setara dalam berbagai aspek kehidupan.¹⁸ Kata disabilitas secara formal diperkenalkan dan digunakan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016. Dalam undang-undang tersebut tidak ditemukan arti kata disabilitas, yang ada adalah arti kata penyandang disabilitas. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Disability merupakan istilah dalam bahasa Inggris yang berarti kondisi fisik atau mental yang membatasi gerakan, indera, atau aktivitas seseorang. Keterbatasan kegiatan adalah kesulitan yang dihadapi oleh individu dalam melaksanakan tugas atau tindakan, sementara pembatas partisipasi adalah masalah yang dialami oleh individu yang terlibat dalam situasi kehidupan. Oleh karena itu, disabilitas bukan hanya masalah kesehatan, tetapi fenomena yang kompleks dan merefleksikan interaksi antara seseorang dan masyarakat dimana ia tinggal. Intervensi tertentu diperlukan untuk menghilangkan hambatan lingkungan dan sosial.¹⁹

F. Penelitian Yang Relevan

Berdasarkan pada hasil penelusuran literatur, menunjukkan bahwa terdapat banyak penelitian yang memiliki keterkaitan dari berbagai sumber seperti skripsi, jurnal dengan fokus yang berbeda. Selanjutnya dapat dibaca pada tabel berikut mengenai penelitian yang relevan dengan penelitian peneliti:

¹⁸ Dini Widinarsih, 'Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Perkembangan Istilah Dan Definisi.', *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9.2 (2019), 9.

¹⁹ Dio Ashar, Bestha Inatsan Ashila, and Gita Ndia Pramesa, *Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum*, ed. by Theodora Yuni Shah Putri and Muhammad Joni Yulianto, 1st edn (Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI) bekerjasama dengan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ 2), 2019).

Tabel 1.2.

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Relevan

No.	Identitas Penulis	Metode, Teori, Pendekatan	Temuan	Perbedaan dan Persamaan
1.	Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental Pada Pemilu 2019 Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Studi Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran),²⁰ Ellemia Lorenza Pradana (2021) UIN Raden Intan Lampung.	Penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif analisis. Teori hak politik dalam Islam, Ahliyah (cakap hukum dalam Islam), Penyandang disabilitas mental.	Hasil penelitian yang ditulis Ellemia Lorenza Pradana menjelaskan bahwa hasil Sementara pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas di Kabupaten Pesawaran telah diterapkan, pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas mental dalam pemilu 2019 belum optimal. Dalam hal ini beberapa unsur telah disebabkan oleh adanya kendala yang muncul. Masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus disabilitas mental yang mendalam membuat mereka tidak bisa menggunakan hak pilihnya dalam kontekstasi pemilu. Padahal manusia lain dimata Allah	Persamaan: Keduanya melakukan analisis mengenai pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas. Perbedaan: Pada penelitian terdahulu fokus penelitian pada penyandang disabilitas mental, yang juga dikenal sebagai Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

²⁰ Ellemia Lorenza Pradana, 'Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental Pada Pemilu 2019 Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Studi Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran)', 2021, 1–75.

			SWT dan dimata hukum. Menurut kajian fikih siyasah tidak ada perbedaan hak diantara manusia memiliki kekurangan dengan manusia lain dalam hak memilih dan dipilih. Semua manusia memiliki kedudukan yang sama dihadapan Allah dan dimata hukum.	
2.	Pemenuhan Hak-Hak Politik Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu Serentak Di Kota Bengkulu Tahun 2019 Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Di Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu), ²¹ Taufiq G Pratama (2019) IAIN Bengkulu.	Penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan Teori Demokrasi, Teori Hak-Hak Pilih Warga Negara, Teori Penyelenggaraan Pemilu.	Dari hasil penelitian ini bahwa KPU Kota Bengkulu telah melakukan upaya-upaya pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas dalam pemilu. Namun, upaya-upaya tersebut tidak terealisasi dengan baik karena fakta di lapangan masih ada dari penyandang diabilitas yang sudah menyiapkan hak pilihnya tidak tersalurkan karena kurang efektifnya penanganan khusus dari pihak penyelenggara pemilu.	Persamaan: Sama-sama membahas mengenai hak politik Perbedaan: Dalam penelitian peneliti lebih fokus terhadap penyandang disabilitas intelektual.
3.	Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas	Penelitian Kepustakaan, Pendekatan Perundang-	Dalam kajian pada penelitian ini menyatakan orang	Persamaan: Baik penelitian yang

²¹ Taufiq G Pratama, 'Pemenuhan Hak-Hak Politik Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu Serentak Di Kota Bengkulu Tahun 2019 Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Di Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu)', 2019, 1–56.

	Menurut Undang-Undang Nomer 7 Tahun 2017,²² Rahmatullah (2020) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.	Undangan dan Pendekatan Konseptual. Teori yang digunakan Teori Kedaulatan Rakyat, Teori Perlindungan Hukum, dan Teori Masalah Mursalah Imam Najamuddin At Tufi.	yang memiliki kebutuhan khusus berhak untuk memperoleh hak politik, termasuk mendapatkan hak dipilihnya dalam posisi publik. Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum juga mendukung berbagai kepentingan orang yang memiliki kebutuhan khusus, sehingga tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak menggunakan hak politiknya, yaitu hak dipilih dalam jabatan publik.	dilakukan oleh peneliti saat ini maupun yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, keduanya membahas tentang hak politik orang yang memiliki kebutuhan khusus. Perbedaan: Pada penelitian saat ini, lebih memfokuskan pada penyandang disabilitas intelektual.
4.	Hak Pilih Kelompok Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Sumatera Barat,²³ Henny Andriani dan Feri Amsari (2020) Sumatera Barat.	Penelitian menggunakan metode <i>mixed legal study</i> atau dikenal juga dengan <i>sosiolegal research</i>, yaitu kombinasi antara metode penelitian hukum doktriner atau normatif dengan metode penelitian hukum empirik atau yuridis	Dalam penelitian ini menemukan, meninjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak memberikan kejelasan dan ketegasan dalam pemenuhan kebutuhan dan beberapa komponen lain yang memberikan hak bagi penyandang disabilitas agar bisa	Persamaan: Keduanya membahas hak orang yang memiliki kebutuhan khusus dalam hal pemilihan umum. Perbedaan: Dalam kajian penelitian ini, lebih memfokuskan pada hak politik dan studi kasusnya

²² Rahmatullah, 'Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017' (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020) <<http://etheses.uin-malang.ac.id/25780/1/16230022.pdf>>.

²³ Henny Andriani and Feri Amsari, 'Hak Pilih Kelompok Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Sumatera Barat', *Jurnal Konstitusi*, 17.4 (2021), 777–98 <<https://doi.org/10.31078/jk1744>>.

		sosiologis. Metode pendekatan yuridis normatif. Teori yang digunakan Teori Hak Pilih dan Teori Penyandang Disabilitas.	terpenuhi sepenuhnya, maka untuk memenuhi hak bagi penyandang disabilitas tersebut KPU Provinsi Sumatera Barat harus bisa memberikan pelatihan khusus kepada orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus dalam hal ini penyandang disabilitas intelektual dan yang lainnya agar hak-hak nya dapat terpenuhi.	pada tahun 2024, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu lebih memfokuskan pada hak pilih penyandang disabilitas dengan studi kasus yang diambil pada tahun 2019.
5.	Peran KPU Kota Metro Dalam Meningkatkan Partisipasi Penyandang Disabilitas Pada Pemilu Serentak Tahun 2019, ²⁴ Eni Lestari dan Garmien Mellia (2020) Universitas Lampung.	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan Konsep Pemilih, Konsep Partisipasi Politik, Konsep Penyandang Disabilitas, dan Konsep Peran.	Hasil penelitian yang terbit pada tahun 2019 ini menjelaskan bahwa beberapa orang berkebutuhan khusus yang ada di Kota Metro masih tergolong rendah karena beberapa faktor antara lain, kurangnya pendataan khusus yang diberikan kepada Masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus dalam memberikan sosialisasi belum berjalan dengan semestinya. Perlu adanya wadah bagi seluruh masyarakat	Baik penelitian yang dilakukan oleh peneliti maupun peneliti terdahulu keduanya sama sama mengkaji tentang hak-hak orang yang memiliki kebutuhan khusus dalam pemilu Perbedaan: Objek kajian dalam penelitian ini fokus kepada hak politik

²⁴ Eni Lestari Dan Garmien Mellia, 'Peran Kpu Kota Metro Dalam Meningkatkan Partisipasi Penyandang Disabilitas Pada Pemilu Serentak Tahun 2019', *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 1.2 (2020), 1–24 <<https://doi.org/10.46874/tkp.v1i2.178>>.

			yang memiliki kekurangan-kekurangan itu untuk menanggung dan bisa terpenuhi hak nya sebagai warga Indonesia.	penyandang disabilitas.
--	--	--	--	-------------------------

Berdasarkan penelitian yang relevan yang telah dipaparkan, diketahui bahwa isu hukum yang diangkat pada penelitian ini memiliki unsur kesamaan dan juga perbedaan pada penelitian terdahulu. Akan tetapi, penelitian yang peneliti lakukan merupakan penelitian terbaru yang dapat menghasilkan kajian hukum terbaru mengenai Pemenuhan Hak Politik orang yang memiliki kebutuhan khusus Disabilitas Intelektual dalam Pemilu tahun 2024 di Kota Pekalongan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa permasalahan terkait disabilitas merupakan kajian yang perlu untuk dikaji lebih mendalam. Hal tersebut karena, walau telah banyak kajian terkait disabilitas terutama dalam hal pemenuhan hak masih sering ditemukan tindakan diskriminatif kepada para penyandang disabilitas. Oleh sebab itu, penelitian ini akan melengkapi beberapa kekurangan atau hal-hal yang belum dikaji mendalam pada penelitian sebelumnya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.²⁵ Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai perilaku nyata, sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris disebut juga penelitian hukum sosiologis.²⁶ Oleh sebab itu, jenis penelitian ini bermaksud pada kajian pemenuhan hak dalam politik

²⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, ed. by Fatia Hijriyanti, 1st edn (NTB: Mataram University Press, 2020) <[https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode Penelitian Hukum.pdf](https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode_Penelitian_Hukum.pdf)>.

²⁶ Muhaimin.

bagi penyandang disabilitas intelektual dalam pemilihan umum tahun 2024 di Kota Pekalongan tahun.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan untuk mengkaji penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dan pendekatan keilmuan dengan pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum bertujuan untuk mengkaji hukum dalam hal sosial.²⁷ Tujuannya adalah untuk menjelaskan, menghubungkan, menguji, dan mengkritik bagaimana hukum formal berfungsi dalam masyarakat. Hukum selalu terkait dengan individu dan masyarakat, sehingga penerapannya tidak terlepas dari realitas sosial di sekitarnya. Hukum ada untuk mendorong individu dan masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan oleh hukum.²⁸ Dengan demikian peneliti melakukan analisis mendalam terhadap permasalahan hak orang yang memiliki kebutuhan khusus disabilitas intelektual dalam kontestasi pemilu di Kota Pekalongan.

3. Lokasi Penelitian

Objek lokasi pada penelitian ini di Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan dan Kota Pekalongan. Karena kedua tempat tersebut merupakan tempat yang tepat untuk menggali informasi mengenai penelitian ini.

4. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer pada penelitian ini yaitu informasi yang diperoleh langsung melalui penelitian lapangan yang mencakup metode observasi dan wawancara. Data primer dalam penelitian hukum dapat diartikan sebagai informasi yang mencerminkan perilaku hukum pada masyarakat.²⁹ Pada penelitian ini, data primer didapatkan dari wawancara dan observasi yang

²⁷ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, ed. by Arisman & M.A.C Fayyadi, 1st edn (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024).

²⁸ Nur Solikin, *Buku Pengantar Penelitian Hukum*, ed. by Tim Qiara Media, 1st edn (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021).

²⁹ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, and Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, ed. by Sarjiyati, Oase Pustaka, 1st edn (Surakarta: Oase Pustaka, 2020), ii <[https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Sigit Sapto Nugroho/URL Buku Ajar/Buku Metodologi Riset Hukum.pdf](https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Sigit%20Sapto%20Nugroho/URL%20Buku%20Ajar/Buku%20Metodologi%20Riset%20Hukum.pdf)>.

peneliti dapatkan dari para narasumber yang berada di Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan dan Masyarakat di Kota Pekalongan. Sehingga, dapat membantu peneliti dalam memahami pemenuhan hak politik penyandang disabilitas intelektual dalam pemilihan umum di Kota Pekalongan.

b. Data Sekunder

Data sekunder atau biasa disebut juga dengan data kepustakaan, yang mana dalam penelitian hukum disebut dengan bahan hukum.³⁰ Penelitian hukum terdiri dari tiga bagian sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer sebagai tinjauan untuk mengkaji objek penelitian. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas;
- d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- e) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara;
- f) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih.

2) Bahan Hukum Sekunder

Dalam hal untuk mendukung memahami bahan hukum primer, bahan hukum sekunder yang digunakan ialah sebagai berikut:

- a) Sumber Literatur berupa buku, jurnal, artikel, dan website yang memuat materi mengenai pemenuhan hak politik bagi orang yang memiliki kebutuhan khusus disabilitas intelektual dalam pemilihan umum tahun 2024 di Kota Pekalongan.

³⁰ Nugroho, Haryani, and Farkhani, II.

b) Doktrin dari para pakar hukum mengenai pemenuhan hak politik orang yang memiliki kebutuhan khusus disabilitas intelektual dalam pemilu tahun 2024 di Kota Pekalongan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berfungsi untuk memberikan penjelasan lebih lanjut atau mempermudah pemahaman berupa KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), kamus hukum, dan ensiklopedia

5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dari penelitian ini menggunakan:

a. Observasi

Pada penelitian ini diperlukan data dari observasi untuk mengetahui objek penelitian. Observasi penelitian adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara mengamati langsung objek atau subjek. Kegiatan observasi dilakukan di KPU Kota Pekalongan.

b. Wawancara

Data yang penulis dapatkan dari penelitian ini melalui wawancara dengan KPU dan penyandang disabilitas terkait, yang memiliki pengetahuan dan kewenangan dalam memenuhi hak-hak setiap masyarakat dalam pemilihan umum. Wawancara dilaksanakan dengan cara sistematis, dengan pertanyaan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan metode mengumpulkan beberapa data yang didapatkan selama penelitian dalam bentuk dokumen. Dokumen-dokumen tersebut mencakup peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta pandangan para ahli. Adapun dokumen yang peneliti gunakan ialah materi yang memiliki relevansi dengan hak politik disabilitas dan pemilihan umum.

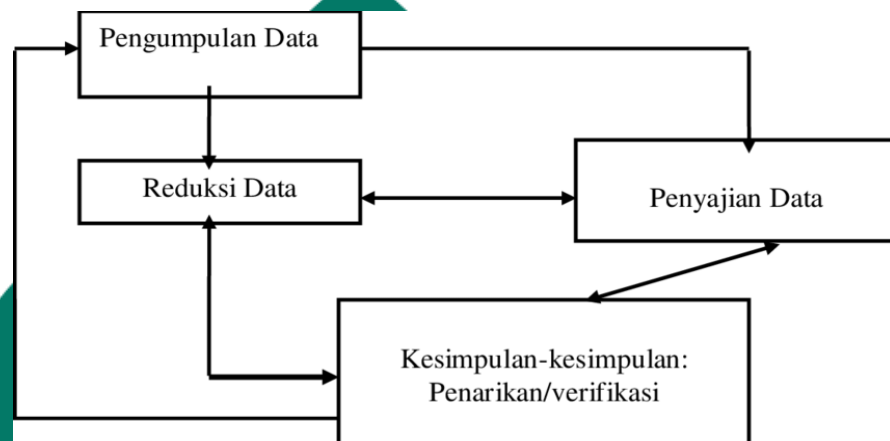
6. Teknis Analisis Data

Teknik analisis pada objek kajian penelitian ini, menggunakan teknik analisis data kualitatif model interaktif, yang ditemukan oleh ilmuwan bernama Huberman. Teknik analisis ini mengkaji objek permasalahan sampai keakar-

akarnya dalam hal ini dimaksudkan untuk dapat menjawab rumusan masalah pada penelitian ini.

Gambar 1.1

Model Analisis Data Interaktif Miles dan Hubermen



Data ini berguna untuk memaparkan hasil observasi dan wawancara yang dilanjut dengan analisis menggunakan teori ahli hukum tata negara yang akan menghasilkan kesimpulan penelitian.³¹ Peneliti menyeleksi data yang sudah terkumpul untuk memudahkan dalam melakukan penelitian yang mendalam mengenai pemenuhan hak politik bagi orang yang memiliki kebutuhan khusus disabilitas intelektual dalam pemilihan umum tahun 2024 di Kota Pekalongan.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pembahasan dalam kajian penelitian ini dibagi lima bab dalam struktur penulisannya, di mana pada setiap bab nya terdiri atas beberapa sub bagian yang bertujuan agar penelitian ini dapat lebih tertata dengan terstruktur. Berikut bentuk dari sistematika penulisannya:

BAB I Pendahuluan, Pada bagian ini memaparkan terkait dengan latar belakang alasan penulis mengambil judul ini, rumusan masalah yang diangkat, tujuan dan manfaat penelitian ini, penelitian terdahulu, kerangka teori yang digunakan sebagai bahan analisis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

³¹ Arif Rachman and others, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, ed. by Bambang Ismaya, 1st edn (Karawang Barat: CV Saba Jaya, 2024).

BAB II Teori Aksesibilitas, HAM, Hak Politik, Dan Konsep Penyandang Disabilitas, berisi teori mengenai teori aksesibilitas, teori HAM, teori hak politik, dan konsep penyandang disabilitas.

BAB III Praktik Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Intelektual Dan Strategi KPU Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kota Pekalongan, berisi gambaran umum penelitian: profil Kota Pekalongan, profil KPU Kota Pekalongan. Dinamika partisipasi penyandang disabilitas intelektual dalam pelaksanaan pemilu 2024 di Kota Pekalongan: a. Karakteristik partisipasi pemilih disabilitas intelektual berdasarkan PKPU Nomor 7 Tahun 2022, b. Pemenuhan hak memilih disabilitas intelektual berdasarkan PKPU Nomor 66 Tahun 2024, c. Optimalisasi aksesibilitas pemilu bagi penyandang disabilitas di Kota Pekalongan. Strategi KPU Kota Pekalongan dalam memfasilitasi pemenuhan hak politik penyandang disabilitas intelektual pada pemilu 2024: a. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih oleh KPU Kota Pekalongan dalam memfasilitasi pemenuhan hak politik penyandang disabilitas intelektual pada pemilu 2024, b. Upaya KPU Kota Pekalongan dalam memfasilitasi pemenuhan hak politik penyandang disabilitas intelektual pada pemilu 2024.

BAB IV Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Intelektual Dalam Pemilihan Umum Di Kota Pekalongan Tahun 2024, pada bab ini berisi a. Analisis praktik pemenuhan hak politik penyandang disabilitas intelektual pada masa pemilu di Kota Pekalongan dan b. strategi KPU Kota Pekalongan dalam pemenuhan hak politik penyandang disabilitas intelektual pada pemilu 2024 di Kota Pekalongan.

Bab V Penutup, Pada bab ini pemaparan terkait jawaban atas rumusan masalah yang diangkat dan saran yang nantinya diharapkan bisa menjadi sumbangsih dalam dunia akademik.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Praktik pemenuhan hak politik penyandang disabilitas intelektual dalam pelaksanaan pemilu secara umum telah menunjukkan adanya komitmen dari negara dan penyelenggara pemilu untuk mewujudkan inklusivitas dalam proses demokrasi. Langkah-langkah seperti pendataan pemilih disabilitas, penyediaan pendamping di tempat pemungutan suara, serta pelibatan penyandang disabilitas dalam tahapan administratif pemilu menjadi indikator kemajuan. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai hambatan, terutama dalam aspek pemahaman pemilih terhadap proses pemilu, potensi intervensi dalam pendampingan, hingga perlakuan yang tidak sepenuhnya menghormati martabat pemilih disabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun hak politik telah dijamin secara hukum, pelaksanaannya masih belum sepenuhnya memastikan prinsip kebebasan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia, khususnya bagi penyandang disabilitas intelektual.

Strategi yang diterapkan oleh KPU Kota Pekalongan dalam memenuhi hak politik penyandang disabilitas intelektual pada Pemilu 2024 mencakup pendataan khusus, penyediaan fasilitas aksesibilitas di TPS, serta pendampingan bagi pemilih. Strategi ini telah mengarah pada pemenuhan prinsip inklusivitas, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti belum optimalnya pelatihan petugas KPPS, kurangnya sosialisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan disabilitas intelektual, dan minimnya evaluasi pasca pemilu yang melibatkan organisasi penyandang disabilitas. Oleh karena itu, ke depan diperlukan penyusunan strategi yang lebih terstruktur dan berbasis pada prinsip keberlanjutan dan partisipasi. Reformasi kebijakan pemilu, peningkatan kapasitas petugas, serta pelibatan aktif penyandang disabilitas dalam seluruh tahapan pemilu menjadi kunci dalam mewujudkan demokrasi yang inklusif dan berkeadilan.

B. Saran

Berdasarkan simpulan tersebut, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Penguatan Pelatihan Petugas Pemilu

Diperlukan pelatihan yang lebih intensif dan berbasis etika inklusivitas bagi petugas pemilu, dengan fokus pada pemahaman kebutuhan khusus penyandang disabilitas intelektual. Pelatihan ini harus meliputi aspek penghormatan martabat, komunikasi efektif, serta cara menangani intervensi dan kendala di lapangan dengan sensitif.

2. Peningkatan Sosialisasi yang Ramah Disabilitas

Materi sosialisasi pemilu perlu dirancang secara sederhana dan mudah dipahami oleh penyandang disabilitas intelektual. Sosialisasi juga harus menjangkau keluarga dan pendamping agar mereka memahami peran dan batasan yang sesuai dalam proses pemilu, guna mengurangi risiko intervensi.

3. Penyediaan Aksesibilitas Yang Memadai

Penyelenggara pemilu perlu memastikan bahwa fasilitas fisik dan non-fisik di tempat pemungutan suara benar-benar mendukung aksesibilitas penyandang disabilitas intelektual, sehingga mereka dapat memberikan suara secara mandiri dan bermartabat.

4. Penguatan Mekanisme Pengawasan dan Evaluasi Partisipatif

Evaluasi pasca pemilu harus melibatkan organisasi penyandang disabilitas dan pemangku kepentingan lainnya secara aktif. Hal ini penting untuk mengidentifikasi hambatan yang muncul dan menyusun perbaikan yang berkelanjutan dalam pelaksanaan pemilu.

5. Pengembangan Sistem Pemilu Yang Berkelanjutan dan Partisipatif

Strategi pemenuhan hak politik penyandang disabilitas intelektual harus diarahkan pada pembangunan sistem yang inklusif dan partisipatif. KPU dan *stakeholder* terkait perlu bekerja sama dalam merumuskan kebijakan dan praktik yang memastikan keterlibatan penuh penyandang disabilitas dalam setiap tahapan pemilu.

Dengan menerapkan saran-saran tersebut, diharapkan pelaksanaan pemilu ke depan dapat menjadi ruang demokrasi yang benar-benar terbuka, setara, dan menghormati martabat semua warga negara tanpa terkecuali.

DAFTAR PUSTAKA

- Amaliah, Ledia Hanifa, 'Dari Disabilitas Pembangunan Disabilitas', 2016, 1–380
- Aminah, Siti, *Aksesibilitas Pendidikan Di UIN Sunan Kalijaga Dan Motivasi Belajar Difabel Netra* (Yogyakarta: Maghza, 2021)
- Ananda, Arif Firdaus, Azum Syaifana Achnaf, and Jihan Khonitatillah, 'Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pada Diskriminasi Kaum Disabilitas Dalam Pemilihan Umum', *Amnesti: Jurnal Hukum*, 5.2 (2023), 233
- Andriani, Henny, and Feri Amsari, 'Hak Pilih Kelompok Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Sumatera Barat', *Jurnal Konstitusi*, 17.4 (2021), 777–98 <<https://doi.org/10.31078/jk1744>>
- Aprita, Serlika, and Yonani Hasyim, *HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA*, 1st edn (Bogor: Mitra Wacana Media, 2020) <www.mitrawacanamedia.com>
- Aqsha, Adly, Muhammad Nur, Akbar Rasyid, and Siti Mania, 'Evaluasi Kebijakan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu 2024 Menggunakan Model CIPP Di KPU Kabupaten Luwu', 25.2 (2025), 394–95 <<https://doi.org/10.35965/eco.v25i2.6714>>
- Arianto, Dwi, and Nurliana Cipta Apsari, 'Gambaran Aksesibilitas, Inklusivitas, Dan Hambatan Penyandang Disabilitas Dalam Memanfaatkan Transportasi Publik: Studi Literatur Di Berbagai Negara', *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, 5.2 (2023), 163
- Ashar, Dio, Bestha Inatsan Ashila, and Gita Ndia Pramesa, *Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum*, ed. by Theodora Yuni Shah Putri and Muhammad Joni Yulianto, 1st edn (Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI) bekerjasama dengan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ 2), 2019)
- Aulia, Nur Eka Dewi, Abdul Latief, and Muhammad Muzani Zulmaizar, 'Peranan KPPS Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 Di Desa Lampoko Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar', *Pegguruang: Conference Series*, 4.1 (2022), 74

- Basniwati, AD, and L. Guna Nugraha, 'Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu', *Journal Kompilasi Hukum*, 4.2 (2019), 28
- Bawamenewi, Adrianus, 'Implementasi Hak Politik Warga Negara', *Jurnal Warta Dharmawangsa*, 13.3 (2019), 46
- Dan Garmien Mellia, Eni Lestari, 'Peran Kpu Kota Metro Dalam Meningkatkan Partisipasi Penyandang Disabilitas Pada Pemilu Serentak Tahun 2019', *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 1.2 (2020), 1–24 <<https://doi.org/10.46874/tkp.v1i2.178>>
- Darmawati, 'Pengaruh Money Politik Dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Takalar (Perspektif Hukum Tata Negara Islam)' (UIN Alauddin Makassar, 2020) <<https://repositori.uin-alauddin.ac.id/18279/1/DARMAWATI.pdf>>
- Dayanti, Fitria, and Farid Pribadi, 'Dukungan Sosial Keluarga Penyandang Disabilitas Dalam Keterbukaan Akses Menempuh Pendidikan', *SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 8.1 (2022), 47
- Dwintari, Julita Widya, 'Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia', *JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)*, 5.1 (2021), 35
- Fadhilah, Elsa Aulia, Dinie Anggraeni Dewi, and Yayang Furi Furnamasari, 'Hak Asasi Manusia Dalam Ideologi Pancasila', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5.3 (2021), 7812
- Fallo, Makrus, Hernimus Ratu Udju, and Cyrilius Wilton Taran Lamataro, 'Efektivitas Penerapan Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Dan Adil Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Kupang Tahun 2024', *Petitup Law Journal*, 2.2 (2025), 372
- Hadi, Ismet, 'Urgensi Aksesibilitas Disabilitas Pada Instansi Pemerintahan Kabupaten Gorontalo', *Jurnal Al-Himayah*, 3.2 (2019), 232
- Indah, Dina Fajar, Haris Retno Susmiyati, and Rini Apriyani, 'Pencabutan Hak Politik Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia', *Risalah Hukum*, 16.2 (2020), 78

- Kolyubi, Ahmad, Suwaib Amiruddin, and Riswanda Riswanda, 'Aksesibilitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang', *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 12.1 (2024), 107
- Labolo, Muhadam, and Ahmad Averus, *Sistem Politik Suatu Pengantar*, ed. by Andrian, 1st edn (Jakarta: CV. Sketsa Media, 2022)
- Maramis, Gabriela, Agustinus Pati, and Franky Rangkung, 'Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Di Kabupaten Minahasa Tornado Selatan', *Jurnal Ilmu Politik*, 11.2 (2022), 3
- Martak, Yusuf Faisal, Hardiyani Puspita Sari, Mulyana, and Indira Pramesi, *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Pelayanan Kesehatan* (Bogor: Penerbit IPB Press, 2021)
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, ed. by Fatia Hijriyanti, 1st edn (NTB: Mataram University Press, 2020) <[https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode Penelitian Hukum.pdf](https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode_Penelitian_Hukum.pdf)>
- Mustaqim, Dede Al, 'Prinsip Non-Diskriminasi Terhadap KPU Dalam Pemenuhan Hak Pilih Disabilitas Pada Pilkada 2024', *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 5.1 (2025), 124
- Nasional, Koalisi, 'Hak Memilih Penyandang Disabilitas Mental', 2019
- Nasution, Hilmi Ardani, and Marwadianto, 'Memilih Dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta', *Jurnal HAM*, 10.2 (2019), 162
- Nugroho, Fajar Wahyu, *Buku Edukasi Pengasuhan Anak Dengan Disabilitas*, ed. by Budi Dayanti, *Dinas Perempuan Dan Anak Provinsi Jawa Tengah* (Semarang: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), 2023)
- Nugroho, Sigit Sapto, Anik Tri Haryani, and Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, ed. by Sarjiyati, *Oase Pustaka*, 1st edn (Surakarta: Oase Pustaka, 2020), II <[https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Sigit Sapto Nugroho/URL Buku](https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Sigit_Sapto_Nugroho/URL_Buku)>

- Nuraisyah, Rabiatul Aeprilia, Emilia Susanti, Fadila Aulia Puteri, Della Marsya Pratama, Elis Setiawati, and Raka Ilham Sapta Pratama, 'Pemilu Yang Berkualitas: Memahami Hak Pilih Dan Dipilih Sebagai Warga Negara', *JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 1.2 (2024), 822
- Nurbeti, and Helmi Chandra SY, 'Pemenuhan Hak Pilih Bagi Disabilitas Dalam Pemilu Oleh KPU Di Sumatera Barat', *Kertha Wicaksana*, 15.2 (2021), 131
- Nurdin, Nurliah, and Astika Ummy Athahira, *Ham, Gender Dan Demokrasi*, ed. by Andrian, CV. Sketsa Media, 1st edn (Bogor: CV. Sketsa Media, 2022)
- Nurjaman., Randi Hilman, 'Pemenuhan Hak Dan Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Bandung', *Jurnal Kajian Islam Kontemporer* (2023), 1.2 (2023), 4
- Oktarina, Soraya, and Mona Syariah Harahap, 'Partisipasi Politik Kelompok Penyandang Disabilitas Pada Pemilu Tahun 2024 Kota Payakumbuh Ditinjau Dari Fiqh Siyasah', *Harakat An-Nisa: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 9.2 (2025), 85
- Permatasari, Mezaluna Indy, 'Hambatan-Hambatan Mewujudkan Pemilu Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas Pada Pemilu Kota Surabaya: Studi Di Kecamatan Sukomanunggal', *Jurnal Politik Indonesia (Indonesian Journal of Politics)*, 9.2 (2023), 81
- Pradana, Ellemia Lorenza, 'Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental Pada Pemilu 2019 Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Studi Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran)', 2021, 1–75
- Pratama, Taufiq G, 'Pemenuhan Hak-Hak Politik Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu Serental Di Kota Bengkulu Tahun 2019 Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Di Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu)', 2019, 1–56
- Propiona, Jane Kartika, 'Implementasi Aksesibilitas Fasilitas Publik Bagi Penyandang Disabilitas', *Jurnal Analisa Sosiologi*, 10.0 (2021), 6

- Putra, Rengga Kusuma, *Hak Asasi Manusia 'HAM'*, ed. by Agus Wibowo, 1st edn (Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2024)
- Putri, Anasti Caesaristy Permata, and Budi Kristanto, 'Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu Di Kabupaten Katingan Kalimantan Tengah', *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 10.2 (2024), 398 <<https://doi.org/10.33506/jn.v10i2.3792>>
- Rachman, Arif, E. Yochanan, Andi Ilham Samanlangi, and Herry Purnomo, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, ed. by Bambang Ismaya, 1st edn (Karawang Barat: CV Saba Jaya, 2024)
- Rahmatullah, 'Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017' (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020) <<http://etheses.uin-malang.ac.id/25780/1/16230022.pdf>>
- Ramadhani, Rivani, Ananto Yudono, and Arifuddin Akil, 'Pengaruh Aksesibilitas Terhadap Pengembangan Wilayah Pada Jalan Penghubung Pusat Kota Karebosi Dengan Sub-Urban Kawasan Tanjung Bunga, Kota Makassar', *Jurnal Wilayah Dan Kota Maritim*, 7.Edisi Spesial (2019), 17
- Rengganis, Viera Mayasari Sri, Hadi Ismail Sidiki, Fajar Saputra, and Winengku Damarjati, 'Problematisasi Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Serentak Lanjutan 2020', *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 3.1 (2021), 120
- Rosidin, Utang, 'Peningkatan Pengawasan Partisipatif Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Yang Dilaksanakan Oleh BAWASLU', *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara*, 2.1 (2024), 439
- S, Yulia Sariwaty, and Dini Rahmawati, 'Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Mensosialisasikan Pemilihan Umum Serentak 2019 Pada Kelompok Marjinal Kota Bandung', *Jurnal Signal*, 7.2 (2019), 150–51
- Sabrina, Rizky Annisa, 'Kesesuaian Antara Convention on the Rights of Persons With

Disabilities Dengan Undang-Undang Penyandang Disabilitas Di Indonesia Dalam Penanganan Tenaga Kerja Disabilitas Periode 2020-2021' (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024) <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/79918/1/RIZKY_ANNISA_SABRINA.FISIP.pdf?utm_source=chatgpt.com>

Salim, Ishak, and M. Joni Yulianto, *Memantau Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas*, ed. by Ishak Salim, 1st edn (2021, 2021) <<https://formasidisabilitas.id/wp-content/uploads/2021/05/Panduan-Memantau-Pemenuhan-Hak-Hak-Disabilitas.pdf>>

Salsabila, Khadifa Zahwa, and Zaki Ulya, 'Hak Aksesibilitas Dalam Pemilu Untuk Penyandang Disabilitas', *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 6.2 (2024), 110

Sanusi, 'Kebijakan KPU Dalam Melindungi Hak Pilih Warga (Studi Kasus Di Kota Cirebon)', 3.11 (2018), 149

Siregar, Yesa Ribka, Muhammad H. Soepeno, and Fonny Tawas, 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Menjadi Aparatur Sipil Negara)', *Accident Analysis and Prevention*, 183.2 (2023), 4

Solikin, Nur, *Buku Pengantar Penelitian Hukum*, ed. by Tim Qiara Media, 1st edn (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021)

Sulastri, Rahmanandita, 'Upaya Peningkatan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024', *Jurnal Hukum: Inpress*, 21.1 (2024), 27

Sulistiowati, Mega, and Mohammad Hasan Bisyr, 'Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019', *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 1.1 (2021), 21 <<https://doi.org/10.28918/manabia.v1i1.4886>>

Suparto, Diryo, *Membangun Kesadaran Dan Partisipasi Politik Masyarakat*, ed. by Sixteen, 2nd edn (Bandung: CV Cendekia Press, 2021), xvii <https://repository.upstegal.ac.id/4275/1/Buku_Membangun_Kesadaran_dan_Partisipasi_Politik_Masyarakat.pdf>

Susiani, Dina, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, ed. by Tahta Media, 1st edn (Surabaya: CV. Tahta Media Group, 2022) <<https://repository.utssurabaya.ac.id/162/>>

Umam, Muhammad Rizal, and Agung Barok Pratama, 'Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum', *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 3.2 (2023), 288 <<https://e-journal.uingusdur.ac.id/al-manabia/article/view/1416%0Ahttps://e-journal.uingusdur.ac.id/al-manabia/article/download/1416/1176>>

Widiarty, Wiwik Sri, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, ed. by Arisman & M.A.C Fayyadi, 1st edn (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024)

Widinarsih, Dini, 'Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Perkembangan Istilah Dan Definisi.', *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9.2 (2019), 9

Wollah, Adhy Saputra, Roosje M.S. Sarapun, Marthin L. Lambonan, and ABSTRAK, 'Tinjauan Yuridis Hak Memilih Bagi Penderita Gangguan Mental Dalam Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999', *Lex Administratum*, 8.1 (2023), 5

Zefanya, Bintang, Samugyo Ibnu Redjo, and Antik Bintari, 'Strategi KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Disabilitas Di Kota Bekasi: Analisis Strategic Triangle', *NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6.2 (2025), 151

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.